

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh anak-anak dapat disebabkan oleh berbagai unsur, antara lain akibat yang merugikan dari perkembangan globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan serta perubahan gaya hidup orang tua yang telah membuat perubahan sosial besar dalam kehidupan individu yang sangat mempengaruhi kualitas dan perilaku anak-anak. Selain itu, anak-anak yang kurang atau tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, bimbingan dan arahan dalam mentalitas dan perilaku, serta pengawasan manajemen dari orang tua atau wali akan membuat anak dengan mudah terseret ke dalam perkembangan masyarakat dan lingkungan kurang sehat yang tidak diinginkan dalam perbaikan diri mereka.¹

Di saat ini sebagian besar anak-anak sudah banyak yang berhadapan dengan hukum, terutama anak yang bermasalah telah dibawa ke sistem peradilan pidana, hakim memberikan hukuman pidana tetap berupa menghilangkan hak kebebasan. Akibat kerugian yang ditimbulkan oleh adanya suatu tindakan pengadilan pidana, khususnya akibat yang merugikan sebelum pemeriksaan perkara, hal ini muncul karena adanya sumber-sumber faktor yang mendesak, misalnya penyidikan yang tidak simpatik; anak diminta menceritakan kembali kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan; menunggu persidangan; dan pemisahan dari keluarga. Akibat yang merugikan ketika persidangan terhadap anak adalah karena anak dilibatkan dalam tata ruang

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hal 26

pengadilan; penanganan korban dan saksi; berbicara dibawah pengawasan petugas pengadilan. Efek negatif setelah persidangan terhadap anak, hal ini disebabkan dengan adanya putusan hakim.²

Untuk menghindari dampak negatif atau akibat-akibat yang merugikan dari proses peradilan pidana anak, diberikan aturan-aturan sebagai upaya untuk menjauhkan diri dari akibat-akibat yang merugikan tersebut. Upaya untuk menghindari akibat yang merugikan dari proses peradilan pidana adalah dengan memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum, salah satunya adalah jaksa penuntut umum untuk melakukan langkah-langkah strategi dalam menangani atau menyelesaikan permasalahan pelanggaran anak dengan tidak melakukan langkah-langkah formal, termasuk menghentikan atau tidak melanjutkan atau melepaskan anak dari proses pengadilan atau pengembalian atau penyerahan kepada masyarakat dan berbagai jenis latihan bantuan sosial, kegiatan ini disebut diversifikasi, dengan kegiatan diversifikasi ini diyakini akan mengurangi dampak negatif akibat keterlibatan anak dalam proses pengadilan tersebut.³

Anak yang menyalahgunakan hukum atau melakukan demonstrasi kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diluar anak seperti afiliasi, pelatihan, teman dekat, dll, dengan alasan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak-anak secara keseluruhan adalah siklus meniru atau terpengaruh oleh tindakan negatif dari orang dewasa atau orang lain, faktor lingkungan dan bisa juga karena pengaruh kemajuan teknologi yang menimbulkan banyak niat pada seorang anak untuk melakukan perbuatan salah yang mungkin tidak disadari oleh anak tersebut bahwa perbuatannya itu melanggar hukum dan dapat dihukum, kurangnya kesadaran dan informasi tentang hukum juga merupakan faktor penentu dalam ketidaksengajaan seorang anak melakukan kesalahan. Hal ini harus disikapi dengan arif dan bijaksana oleh sistem hukum ketika seorang anak dikaitkan dengan melakukan kesalahan. Kerangka sistem peradilan formal yang ada pada akhirnya

² Dewi dan Fatahillah, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Indie Publishinh, Depok, 2011, hal 4

³ Marliani, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice* , Bandung, Refika Aditama, 2009, hal 23

menempatkan anak dalam status narapidana yang tentunya membawa konsekuensi yang cukup besar dalam hal perkembangan dan kemajuan anak.

Proses pendisiplinan yang diberikan kepada anak melalui sistem peradilan pidana formal yang tepat dengan menempatkan anak-anak di penjara tidak berlaku dan akan menghambat anak dalam meningkatkan perkembangan dan kemajuan sebagai individu. Penjara seringkali membuat anak lebih ahli dalam melakukan pelanggaran. Walaupun seorang anak melakukan kesalahan seperti orang dewasa, ia sebenarnya harus diperlakukan seperti anak kecil yang harus diyakinkan karena ia belum paham secara mental atau fisik. Oleh karena itu, penanganannya pun harus berbeda dengan penanganan orang dewasa.

Restorative justice adalah salah satu pendekatan untuk menentukan kasus-kasus pidana termasuk wilayah setempat, korban, dan pelaku kesalahan yang bertujuan mencapai keadilan untuk semua pihak sehingga diharapkan tercipta kondisi yang sama seperti sebelum kesalahan terjadi dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Mekanisme tata acara dan peradilan pidana yang memperhatikan penghukuman diubah menjadi proses dialog dan mediasi untuk menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana untuk memberikan kesepakatan terhadap penyelesaian perkara pidana yang disesuaikan bagi korban dan pelakunya. *Restorative justice tersebut* mencakup membangun kembali hubungan antara korban dan pelakunya. *Restorative justice* ini tergantung pada kesepakatan bersama antara korban dan pelaku. Korban menyampaikan kerugian yang dialami dan pelaku ditawarkan kesempatan untuk menggantinya dengan mekanisme ganti rugi, perdamaian, kerja sosial atau kesepakatan lainnya.⁴

Pengaturan yang mengatur tentang sistem peradilan pidana anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.⁵ Dibentuknya Undang-Undang

⁴ Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, Jakarta, Grafindo, 2011, hal 119

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, antara lain karena disadari bahwa walaupun kenakalan anak merupakan perbuatan anti sosial yang dapat meresahkan masyarakat, hal itu dianggap sebagai keadaan umum yang harus diwaspadai dan diakui sebagai kebenaran sosial. Dengan demikian, perlakuan terhadap anak-anak yang nakal seharusnya tidak sama dengan perlakuan terhadap orang dewasa. Anak-anak yang melakukan pelanggaran tergantung pada perubahan fisik, mental dan sosial. Mempunyai posisi yang lemah dibandingkan dengan orang dewasa, sehingga perlu ditangani secara khusus.⁶

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa anak yang dipidana sudah sampai pada usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum sampai pada usia 18 (delapan belas) tahun. Belum dapat dikatakan matang secara mental dan tidak dapat dituntut untuk bertanggung jawab secara hukum. Perlindungan anak adalah dorongan untuk membuat kondisi yang memastikan anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya.⁷ Undang-undang tersebut juga berencana untuk mengamankan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum jaminan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak yang berkualitas, cerdas, terhormat, dan sejahtera.

Anak sebagai SDM yang potensial dan penerus cita-cita perjuangan negara, sudah sepatutnya mendapatkan perlakuan yang tepat dengan memberikan jaminan dan perlindungan atas kelangsungan hidup untuk masa depan mereka. Oleh karena itu, setiap anak harus mendapatkan pembinaan sejak dini, anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya dalam menentukan pilihan hidupnya untuk berkembang secara terus menerus secara ideal, baik secara fisik, intelektual maupun sosial. Selain itu, masa muda merupakan masa berkembangnya watak, kepribadian dan karakter seseorang, agar hidupnya memiliki kekuatan dan kapasitas serta tetap tabah dalam menjalani kehidupan.

⁶ Lilik Mulyadi, *Pengadilan Anak di Indonesia*, Bandung, Mandar Maju, 2005, hal 47

⁷ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013, hal 57

Salah satu pengaturannya adalah dengan menerapkan diversifikasi. Diversifikasi adalah suatu kegiatan atau perlakuan untuk mengalihkan dari proses formal ke proses informal atau menemukan pelaku pelanggaran anak dengan metode keluar dari sistem peradilan anak, atau di sisi lain menghapus pelaku kejahatan anak dari sistem peradilan pidana anak. Ini berarti bahwa tidak semua kasus kejahatan anak harus diselesaikan melalui keadilan formal, dan memberikan pilihan berbeda dengan penyelesaian pendekatan keadilan demi kepentingan anak dan dengan memikirkan keadilan untuk korban.⁸

Upaya perlindungan hukum anak harus dimungkinkan dengan pemberian kebebasan hak-hak anak sebagai kesempatan penting bagi anak. Hak-hak istimewa anak yang bergantung pada Konvensi Hak-Hak Anak, dapat didefinisikan sebagai berikut: hak untuk bertahan; pilihan untuk menciptakan atau pilihan untuk terus berkembang; hak atas asuransi atau hak atas jaminan; hak untuk bekerjasama atau pilihan untuk berpartisipasi.⁹

Diversifikasi dilaksanakan pada tahap penuntutan karena tidak berhasilnya proses diversifikasi pada tahap pemeriksaan oleh POLRI. Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa pasti berbeda memberikan tuntutan jika yang melakukan tindak pidana adalah anak-anak, karena adanya proses diversifikasi terlebih dahulu. Proses diversifikasi yang dilakukan oleh Kejaksaan tentunya memiliki metodologi sesuai pedoman yang relevan yang harus diketahui dan dilihat secara tepat pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa seorang pemeriksa wajib melakukan upaya sebelum mengajukan penuntutan ke pengadilan.¹⁰

⁸ Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu, Bandung, 2013, hal 57

⁹ Beniharmoni Harefa, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 3, Tahun 2017 Edisi September, hal 224

¹⁰ Marlina, *Pengantar Konsep Diversifikasi dan Restorative Justice Dalam Hukum Pidana*, Cetakan Pertama, USSU Press, 2010, hal 39

Seperti studi kasus yang diambil peneliti dalam melakukan penelitian tesis ini, yaitu studi kasus putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus-anak/2019/PN.Jkt.Brt.¹¹ Dalam kasus ini bermula dari komentar seorang anak melalui media online tentang larangan melecehkan temannya Sean Calvin yang belajar di SMA Tarakanita, kemudian saksi Richard Chandra membalas komentar anak tersebut dan menantang anak tersebut, kemudian pada November 2018 anak tersebut datang ke Richard Chandra di sekolah Tarakanita dan kemudian seorang teman saksi Richard Chandra menantang anak dan anak menerima tantangan dari teman saksi Richard Chandra. Sekitar tujuh hari setelah kejadian pada tanggal 27 November 2018, seorang teman saksi Richard Chandra, bernama Calvin Andreano, menantang anak dan mengajak anak bertemu dengan mengatakan kepada anak untuk membawa serta teman-temannya ke SPBU Shell Latumenten. Sesampainya di SPBU Latumenten, anak tersebut bertemu dengan saksi Steve Jordan yang mengatakan kepada anak itu bahwa ia juga memiliki masalah dengan seorang teman saksi Richard Chandra. Tidak lama kemudian, saksi Richard Chandra menemani teman-temannya dan membuat keributan hingga anak melemparkan gembok dan memukul gigi Richard Chandra hingga giginya patah.

Dalam perkara ini, orang tua anak telah berjanji untuk lebih dekat dan fokus dalam memberikan perhatian kepada anak, memberikan pelatihan kepada anak dengan mengikuti pelatihan manajemen konflik yang akan diadakan oleh Balai Pemasarakatan Jakarta Barat anak akan dilakukan bimbingan kepribadian oleh PK Bapas melalui pendampingan selama 3 (tiga) bulan (90 hari) di Kantor Bapas Jakarta Barat. Sementara itu, korban yang dalam perkara ini adalah pihak yang melapor perbuatan pelaku, telah menyetujui bahwa pelaku akan dikembalikan ke orang tua untuk mendapatkan bimbingan yang lebih baik dan tidak akan meminta ganti rugi. Pihak PK juga menyampaikan bahwa anak/pelaku akan diberikan pembinaan karakter oleh pihak PK melalui pembinaan selama 3 (tiga) bulan (90 hari) di Kantor Bapas Jakarta Barat. Mengingat

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 39/Pen.Diversi/Pid.Sus-Anak/2019/PN.Jkt.Brt

hal tersebut, pemahaman diversifikasi dianggap telah memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga wajar untuk dikabulkan.

Diversifikasi pada prinsipnya merupakan kesepakatan yang didapatkan dari hasil musyawarah yang melibatkan pelaku serta orang tua/Walinya, korban serta orang tua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional yang bergantung pada pendekatan Keadilan Restoratif. Oleh karena itu, semua pihak yang terkait dalam proses diversifikasi ini akan terikat berdasarkan dari pertimbangan tersebut, termasuk Penuntut Umum. Penuntut Umum mungkin dapat mendakwa ke pengadilan jika anak yang melakukan kesalahan tidak melakukan kesepakatan diversifikasi.¹²

Banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak telah memunculkan upaya-upaya untuk mencegah dan menanggulangnya, salah satunya dengan dilaksanakannya Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur Diversifikasi sebagai dorongan untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari interaksi keadilan pidana ke siklus diluar sistem peradilan pidana. Dalam undang-undang tersebut secara tegas diatur bahwa upaya diversifikasi harus dilakukan pada setiap tahapan dalam suatu proses peradilan anak, mulai dari tahap pemeriksaan, penuntutan dan penilaian kasus anak di tingkat pengadilan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 29 Penyidik wajib mengupayakan diversifikasi dalam batas waktu 7 (tujuh) hari setelah pemeriksaan dimulai. Proses upaya diversifikasi tersebut dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya diversifikasi. Berdasarkan pengaturan Pasal 32 ayat 1 dan ayat 2, kurungan anak tidak dapat dilakukan jika anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa yang berpotensi anak tersebut tidak akan melarikan diri, tidak menghilangkan barang bukti, dan juga tidak akan mengulangi kesalahan. Penahanan

¹² Syamsuddin, *Rahman dan Ismail Aris. Merajut hukum di Indonesia*, Jakarta, Mitra Wacana Media, 2014, hal 57

terhadap anak harus diselesaikan dengan syarat: anak tersebut berusia 14 (empat belas) tahun atau lebih, dan dikaitkan dengan perbuatan salah dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. Waktu penahanan diatur dalam Pasal 33, kurungan dengan tujuan akhir pemeriksaan diselesaikan dengan batas waktu 7 (tujuh) hari. Masa kurungan menurut Penyidik dapat diperpanjang oleh Jaksa Penuntut Umum paling lama 8 (delapan) hari.¹³

Jika upaya diversifikasi dalam pemeriksaan telah dilakukan oleh pihak penyidik namun tidak disetujui, karena korban dan orang tua korban tidak memiliki pilihan untuk memaafkan kegiatan yang diajukan oleh pelaku dan orang-orang korban memerlukan hambatan. berdampak pada pelakunya. Karena adanya upaya diversifikasi yang dibom, maka pemeriksa menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik umum dengan menggabungkan laporan diversifikasi yang tidak memuat pengaturan diversifikasi antara pelaku dan korban dan laporan penelitian kemasyarakatan.¹⁴

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum wajib mengupayakan diversifikasi selambat-lambatnya 7 hari setelah mendapatkan berkas perkara dari Penyidik. Diversifikasi selesai untuk batas 30 hari. Mengingat pengaturan Pasal 34, kurungan dilakukan dengan tujuan akhir dakwaan, Penuntut Umum dapat menahan penahanan selama-lamanya 5 hari. Masa kurungan menurut Jaksa Penuntut Umum dapat dicapai oleh hakim pengadilan setempat dengan batas waktu 5 hari. Jika upaya diversifikasi gagal, pemeriksa publik menyajikan laporan diversifikasi dan mendelegasikan kasus ke pengadilan dengan menghubungkan laporan tentang efek samping dari penelitian daerah setempat.

Mengingat Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diputuskan bahwa hakim harus mencari diversifikasi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dipilih oleh

¹³ Lilik Purwastuti Yudaningsih, Tahap-Tahap Diversifikasi Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana (Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum) Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7 No. 2, Oktober, 2016, hal 84

¹⁴ Beniharmoni Harefa, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Penyalahguna Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, *Jurnal Perspektif*, Vol. 22 No. 3, Tahun 2017 Edisi September, hal 224

pengadilan tinggi setempat. sebagai hakim. Selanjutnya, ketika berkas perkara sudah diterima oleh hakim remaja, dalam waktu 7 (tujuh) hari harus segera dilakukan Diversi. Hal ini berakibat bahwa juri segera menetapkan hari diversidan dalam memutuskan hari diversimengatur pemeriksa umum untuk memperkenalkan anak, orang tua/penjaga, pemandu yang sah, korban anak, orang tua/penjaga pintu dari yang bersangkutan, peringatan daerah setempat. resmi. Sehubungan dengan pengamat yang berbeda, mereka akan dipanggil nanti jika Diversigagal dan proses pendahuluan berjalan.

Upaya diversi yang dilakukan hakim dengan menghadirkan korban pada saat sidang pertama adalah untuk kepentingan pelaksanaan diversi, bukan untuk mendengarkan keterangannya di pengadilan sebagai pengamat korban karena penilaian perkara pidana pada umumnya dalam tahap pembuktian. Selanjutnya apabila pada pendahuluan utama tersedia pihak-pihak yang dipanggil, maka hakim remaja dapat segera melakukan diversisampai dengan batas waktu 30 (tiga puluh) hari ke depan. Pelaksanaan diversidapat dilakukan di ruang sidang pengadilan antara pelaku, orang-orang pelaku, orang yang bersangkutan dan orang-orang korban pengalaman sepakat untuk membuat keselarasan untuk menentukan kasus. Kemudian, pada saat itu Hakim menyampaikan berita acara bersama dengan persetujuan diversi kepada Ketua Pengadilan.

Diversi dalam pemeriksaan pengadilan yang dipimpin oleh hakim berpedoman pada PERMA Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman. Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, upaya diversimengacu pada Pasal 2, diversidilakukan pada anak-anak yang berusia 12 tahun tetapi belum berusia 18 tahun atau 12 tahun meskipun mereka sudah beristri tetapi belum berusia 18 tahun. tahun, yang dikaitkan dengan melakukan kesalahan. Selain itu, dalam Pasal 3, hakim diperlukan untuk mencari diversiterhadap anak-anak jika mereka disalahkan karena melakukan kesalahan yang patut di bawah 7 tahun dan selanjutnya dipidana dengan hukuman 7 tahun atau lebih sebagai dakwaan tambahan, pilihan, total atau gabungan.

Semakin rendah ancaman pidana semakin tinggi prioritas untuk dilaksanakan diversifikasi. Diversifikasi tidak diharapkan dilakukan terhadap para pelaku demonstrasi kriminal murni, seperti pembunuhan, penyerangan, apoteker jalanan, dan perang urat syaraf, yang diancam hukuman lebih dari 7 (tujuh) kali. Untuk sementara, usia anak dalam pengaturan ini diperjelas, yang diharapkan dapat menentukan perlunya pemberian arahan dan semakin muda usia anak, semakin tinggi kebutuhannya. Jadi tindakan untuk memiliki pilihan untuk melakukan redirection tidak hanya pada usia terjauh dari anak tetapi pada kesalahan yang dilakukan.

Dengan demikian *Restorative Justice* merupakan bagian dari sistem peradilan pidana anak dimana penyelesaian masalah yang sah dipandang oleh anak diselesaikan melalui pemikiran, khususnya dengan menyatukan pelaku, korban, serta mediator selaku pihak yang tidak memihak untuk berkonsultasi dan mencari jawaban terbaik untuk anak. Pelaku dapat mengungkapkan kepada korban tentang dasar dari demonstrasi kriminal yang dilakukannya sehingga korban dapat memahami dan mengetahui kondisi mengapa pelakunya menyakiti korban sehingga orang yang bersangkutan, pelaku dan keluarganya dapat memikirkan apa yang terjadi. yang terbaik untuk anak muda.

Berdasarkan uraian di atas maka hal tersebut adalah latar belakang penulisan tesis ini yang mana penelitian ini akan mengambil judul “Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak”.

B. Perumusan Masalah

Restoratif justice membutuhkan upaya yang dapat diterima dari otoritas hukum untuk membuat suatu kondisi di mana korban dan pelakunya dapat mengajukan pendapat mereka. Restoratif justice yang bermanfaat mengembalikan perjuangan ke pihak yang paling terpengaruh (korban), pelaku dan persyaratan hukum untuk menawarkan kebutuhan untuk kecenderungan mereka. Restoratif justice juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk memahami dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara

yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau sah dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut latar belakang masalah penerapan sistem pemidanaan edukatif oleh hakim terhadap anak, maka akan dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja yang menjadi faktor penghambat Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi ?
2. Bagaimana solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi ?

C. Tujuan Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan rumusan masalah maka berikut tujuan penelitian dalam penelitian ini :

1. Untuk mengetahui tentang faktor penghambat Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi
2. Untuk mengetahui tentang solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi

D. Manfaat Penelitian

Dari penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian maka diharapkan manfaat dalam penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis

¹⁵ Josefhin Mareta, Penerapan Restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 15 No.4, Desember 2018, hal 59

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan wawasan dan pemikiran tentang pengembangan ilmu hukum tentang penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi kepentingan penegak hukum, maka penelitian ini dapat menjadi masukan bagi para penegak hukum sebagai petunjuk mengimplementasikan dan menerapkan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Secara spesifik dalam hal ini adalah Hakim dan juga institusinya, menyangkut di dalamnya kelembagaan Mahkamah Agung dan diharapkan dapat menjadi salah satu sumber referensi bagi Hakim yang mengadili perkara anak di Pengadilan, baik pengadilan tingkat pertama, pengadilan tingkat banding maupun pengadilan pada tingkat kasasi dan Peninjauan Kembali.
- b. Bagi masyarakat umum, maka penelitian ini dapat dipergunakan sebagai informasi tentang penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. Masyarakat dalam hal ini baik sebagai keluarga korban, keluarga pelaku ataupun masyarakat pada umumnya dapat mengetahui penerapan restoratif justice dalam penanganan tindak pidana anak atau kasus anak dan selanjutnya masyarakat akan mengetahui fungsi dan tujuan dari penerapan restoratif justice dalam penanganan perkara anak.

E. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis ini diperlukan untuk penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari teori-teori yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan “Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan menggunakan teori - teori hukum yang menjadi permasalahan yang diteliti. Teoritis yang diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Teori Pertanggung Jawaban

Arilasman Cornelius, 2021

Penerapan Restoratif Justice Dalam

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak

UPN Vetran Jakarta, Fakultas Hukum, Program Studi Magister Hukum

[www.upnvj-ac.id-www.library.upnvj.ac.id-www.repository.upnvj.ac.id]

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut *toerekenbaardheid* atau tugas pidana yang mendorong kriminalisasi pelakunya ditentukan untuk memutuskan apakah berperkara atau tersangka dapat dianggap bertanggung jawab atas demonstrasi kriminal yang terjadi atau tidak. Untuk mempunyai pilihan untuk menghukum pelaku kesalahan, maka kesalahan yang dilakukannya harus memenuhi unsur-unsur delik yang telah diselesaikan dalam undang-undang. Dilihat menurut perspektif peristiwa kegiatan yang diharamkan, seorang individu akan dianggap bertanggung jawab atas kegiatan tersebut jika kegiatan tersebut ilegal dan tidak ada dukungan atau pelepasan yang sifatnya melawan hukum atas kesalahan yang telah dilakukannya.

Dilihat dari perspektif kapasitas untuk mampu, maka pada saat itu hanya individu yang dapat *mindful* yang dapat dianggap bertanggung jawab atas aktivitasnya. Risiko pidana mendorong kedisiplinan pelakunya, jika ia telah melakukan demonstrasi kriminal dan memenuhi komponen yang ditentukan dalam undang-undang. Dilihat menurut perspektif peristiwa perbuatan yang diingkari, seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya jika kegiatan itu melanggar hukum.

Adapun unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni¹⁶ :

a. Kemampuan bertanggung jawab

Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pemidanaan pelakunya dalam hal ia telah melakukan kesalahan dan memenuhi komponen yang telah dibentuk dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan dianggap bertanggung jawab atas tindakannya apabila tindakannya tersebut bersifat melawan hukum serta tidak adanya peniadaan sifat melawan hukum atau alasan pembenar. Dilihat dari perspektif kemampuan untuk

¹⁶ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2009, hal 29

menjadi bertanggungjawab, maka hanya seseorang yang mampu untuk dapat dianggap bertanggung jawab atas kesalahan tersebut. Unsur-unsur pertanggungjawaban pidana, yakni :

1) Kondisi jiwanya

- a) Tidak terganggu oleh penyakit yang terus-menerus atau sementara (tidak permanen);
- b) Tidak ada cacat dalam pertumbuhan;
- c) Tidak terganggu karena hipnotis, amarah yang meluap, mengigau karena demam dan lain sejenisnya. Dalam kata lain, seseorang itu harus dalam keadaan sadar.

2) Kemampuan jiwanya

- a) Dapat menginsyafi hakikat dari kehendaknya;
- b) Dapat memutuskan keinginannya untuk tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;
- c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

b. Kesalahan

Kesalahan dianggap ada apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat atau keadaan yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan kemampuan bertanggungjawab. Sebagaimana dikemukakan oleh Molejatno, dalam hukum pidana kesalahan dan kelalaian seseorang dapat dinilai dari kemampuan seseorang untuk dapat bertanggungjawab apabila tindakannya itu memenuhi empat unsur, yakni :

- 1) Melakukan demonstrasi kriminal;
- 2) Di atas usia tertentu sehingga mereka dapat memikul tanggung jawab;
- 3) Memiliki jenis kesalahan seperti sengaja (dolus) dan kecerobohan atau kecerobohan (culpa);

4) Tidak ada alasan untuk pemaafan; Kesalahan ditujukan pada kegiatan yang tidak tepat, khususnya menyelesaikan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan atau tidak menyelesaikan sesuatu yang diperlukan secara hukum.

c. Tidak ada alasan pemaaf¹⁷

Hubungan antara pelaku dan aktivitasnya dikendalikan oleh kapasitas yang mampu dari pelakunya. Seorang individu harus memahami ide dari suatu kegiatan yang dilakukannya, dapat mengetahui teguran dari kegiatan tersebut dan dapat memutuskan apakah akan melakukan tindakan tersebut atau tidak. Jika dia memutuskan (akan) menyelesaikan aktivitas tersebut, jenis hubungan tersebut adalah tujuan atau ceroboh. Harus diperhatikan bahwa untuk kepastian hal itu, bukan selanjutnya atau mendukung sesuatu, yang jika demikian jaminan itu di luar kehendaknya dengan cara apa pun.

2. Teori Efektivitas Hukum

Hukum memiliki kapasitas sebagai metode pengendalian sosial, khususnya sebuah karya untuk membuat kondisi yang disesuaikan di mata publik. Hukum berencana untuk membuat kondisi yang menyenangkan antara ketergantungan dan perubahan di mata publik. Selain itu, hukum juga memiliki kapasitas lain, khususnya sebagai metode untuk mendesain sosial, yang berarti sebagai metode untuk pengisian ulang di arena publik. Hukum dapat mengambil bagian dalam mengubah desain intuisi individu dari desain deduksi konvensional menjadi contoh penalaran normal atau saat ini.

Menurut Soerjono Soekanto, tingkat kelangsungan hidup hukum ditentukan oleh derajat konsistensi daerah terhadap hukum, termasuk para pelaksana hukum, sehingga diketahui anggapan bahwa derajat

¹⁷ Melly Setyawati dan Supriyadi Widodo Eddyono, *Perlindungan Anak dalam Rancangan KUHP*, Jakarta : ELSAM dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2007, hal 48

konsistensi yang tidak dapat disangkal merupakan petunjuk bekerjanya suatu perangkat hukum secara keseluruhan. hukum. Kapasitas hukum merupakan salah satu tanda bahwa hukum mencapai tujuannya yang sah, khususnya berusaha untuk menjaga dan mengamankan wilayah lokal dalam aktivitas publik. Bronislaw Malinoswki berpendapat bahwa hipotesis kelayakan hukum di mata publik diperiksa dan diisolasi menjadi dua, yaitu¹⁸:

- 1) masyarakat modern,
- 2) masyarakat primitif.

Masyarakat modern adalah masyarakat umum yang perekonomiannya bergantung pada pasar yang sangat luas, spesialisasi bidang industri dan pemakaian teknologi canggih. Dalam masyarakat modern hukum yang di buat ditegakkan oleh pejabat yang berwenang. Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.

Keefektifan Hukum sebagaimana diungkapkan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah kegiatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang berhasil secara keseluruhan dapat membuat apa yang direncanakan dapat terwujud. Hipotesis kecukupan legitimasi menurut Soerjono Soekanto adalah kuat tidaknya suatu undang-undang ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:

- 1) Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan).

¹⁸ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2008, hal 35

- 2) Faktor hukum, khususnya pedoman yang mengatur perilaku individu.
- 3) Faktor penegakan hukum, khususnya pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.
- 4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 5) Faktor masyarakat, khususnya tempat di mana hukum itu berlaku atau diterapkan.
- 6) Unsur budaya, khususnya karena karya, imajinasi, dan rasa bergantung pada dorongan manusia dalam aktivitas publik.

3. Teori Relatif Pidana

Teori relatif (*deterrence*/pencegahan) melihat pidana bukan sebagai pembalasan atas campur aduk para pelaku tindak pidana, namun sebagai metode untuk mencapai tujuan yang berharga untuk mengamankan masyarakat menuju perkembangan. Dari hipotesis ini muncul alasan pidana sebagai metode untuk pencegahan. Berdasarkan hipotesis ini, pidana dipaksa untuk melakukan alasan atau motivasi di balik disiplin, lebih tepatnya untuk meningkatkan kekecewaan publik karena kesalahan. Motivasi di balik disiplin harus dipandang ideal, selain itu alasan disiplin adalah untuk mencegah terulangnya perbuatan salah. Hipotesis ini dimaksudkan untuk mencegah dan mengurangi perbuatan salah. Pelanggaran harus diusulkan untuk mengubah perilaku penjahat dan orang lain yang berpotensi atau mungkin akan melakukan pelanggaran.

Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun memiliki tujuan tertentu yang berharga. Pembalasan itu sendiri tidak ada nilainya, namun hanya sebagai cara untuk menjamin kepentingan masyarakat. Dasar pembedaan pidana terletak pada tujuannya adalah untuk mengurangi terulangnya perbuatan salah. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan, melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan.

Hal ini tentu tidak sama dengan teori absolut (teori retributif) yang melihat bahwa disiplin adalah balas dendam atas kesalahan yang telah dilakukan, sehingga merupakan kegiatan yang tersusun dan terletak pada kesalahan yang sebenarnya. Pidana diberikan karena si pelaku harus menerima sanksi itu demi kesalahannya. Menurut teori absolut (teori retributif), dasar hukuman harus dicari dari kejahatan itu sendiri, karena kejahatan itu telah menimbulkan penderitaan bagi orang lain, sebagai imbalannya si pelaku harus diberi penderitaan. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang digunakan di Indonesia sebenarnya berpegang teguh pada hipotesis yang bersifat teori absolut (teori retributif). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melihat pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain, misalnya untuk kesejahteraan masyarakat ataupun tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar hukum.¹⁹

Tujuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi upaya penertiban, perubahan kerukunan di ruang publik, dan pembebasan stigma penjahat terhadap anak di ranah publik yang akan mempersulit situasi anak-anak selaku narapidana. Konsensus tujuan pidana merupakan tanggung jawab bersama bagi kita untuk memikirkan dan merealisasikan khususnya bagi aparat pelaksana dan penegak hukum. Pidana terhadap Anak merupakan suatu proses dinamis yang meliputi penilaian secara terus menerus dan seksama terhadap sasaran yang hendak dicapai dan konsekuensi yang dapat dipilih dari keputusan tertentu terhadap hal-hal yang berhubungan dengan tujuan pidana.

Anak-anak yang sangat penting bagi penduduk bangsa harus diamankan dengan alasan bahwa mereka adalah usia negara yang nantinya akan berproses dengan otoritas negara Indonesia. Pendekatan

¹⁹ Atmasasmita, Romli et al, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal 62

keadilan yang bermanfaat dalam Undang-Undang Peradilan Pidana Anak memiliki alasan selain menekankan pada kebutuhan korban dan anak-anak untuk menghindari berbagai pelanggaran di kemudian hari.

Sebagaimana diatur dalam Bab V UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak harus ditindak secara hukum, bukan memanfaatkan jenis-jenis perbuatan yang diatur dalam Pasal 10 KUHP. Bahwa dalam UU no. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak²⁰, penahanan merupakan hotel terakhir, dan anak yang belum berumur 14 (empat belas) tahun wajib dikenakan kegiatan.

Meskipun kewenangan pidana tidak sama dengan KUHP dan kewenangan pidana yang diatur dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih kepada pembinaan dan pembinaan pelaku tindak pidana, pedoman mengenai pembebanan perbuatan terhadap anak merupakan perubahan yang signifikan dalam hukum pidana Indonesia, yang akhir-akhir ini pada umumnya akan mengikuti KUHP, UU tidak. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak lebih mengarah pada pengembangan persetujuan pidana itu sendiri.

F. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep – konsep khusus yang ingin atau akan diteliti.²¹ Kerangka konseptual ini diperlukan untuk menghindari kesimpang siuran dalam penafsiran mengenai konsep dalam penulisan tesis agar dapat memperoleh persamaan pengertian atau definisi dari konsep - konsep yang menjadi pembahasan dalam penelitian ini yang berkaitan dengan “Penerapan Restoratif Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak” dengan cara

²⁰ Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

²¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2010), Hlm. 132.

menganalisa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku sehingga memperoleh jawaban atas permasalahan yang diteliti. Konseptual yang diuraikan oleh penulis sebagai berikut :

1. Restoratif Justice

Pendekatan restoratif (Restorative Justice) dapat diartikan sebagai pemulihan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana. Pengaturan ini dibuat setelah diingat untuk kerangka keadilan kriminal, sehingga kesepakatannya menjadi langkah penyelesaian metodis untuk demonstrasi kriminal yang menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan juga daerah karena aktivitas pelakunya. Siklus penyelesaian ini mencakup orang yang bersangkutan dan pelakunya secara lugas dan efektif. Menurut Artidjo Alkostar, keadilan Restoratif adalah "sebuah teknik untuk pemulihan yang memasukkan pelaku pelanggaran, korban dan jaringan mereka dalam siklus penghukuman dengan menawarkan pelakunya kesempatan untuk memahami kesalahan langkah mereka dan meminta maaf sehingga pelaku dapat kembali ke daerah mereka. hidup sekali lagi".

Keadilan restoratif (*restorative justice*) memiliki arti penting sebagai makna keadilan yang merestorasi. Dalam siklus keadilan kriminal biasa, kompensasi atau ganti rugi untuk korban diketahui, sementara *restorative justice* memiliki kepentingan yang lebih luas. Membangun kembali mencakup membangun kembali hubungan antara orang yang bersangkutan dan pelakunya. Reklamasi hubungan ini dapat didasarkan pada kesepakatan bersama antara orang yang bersangkutan dan pelakunya. Korban dapat menyampaikan tentang kemalangan yang telah dia alami dan pelakunya ditawarkan kesempatan untuk menawarkan perdamaian, melalui sistem pembayaran, harmoni, kerja sosial, atau pengaturan yang berbeda. Karena siklus penghukuman adat tidak memberi ruang bagi pertemuan-pertemuan yang bersangkutan, untuk situasi ini para korban dan pelaku untuk secara efektif mengambil kepentingan dalam menangani masalah mereka.

Setiap tanda-tanda demonstrasi kriminal, tanpa mempertimbangkan percepatan kegiatannya, akan terus dilakukan dalam ranah kewenangan hukum yang hanya merupakan bangsal para penguasa hukum. Dukungan dinamis daerah setempat tentu saja tidak, pada titik ini signifikan, semuanya hanya mendorong hukuman atau disiplin tanpa melihat perwujudannya. Motivasi di balik keadilan perbaikan adalah untuk mendorong produksi pendahuluan yang masuk akal dan mendorong pertemuan untuk mengambil bagian di dalamnya. Korban merasa bahwa kesabaran mereka dipertimbangkan dan bayaran yang diterima sebanding dengan penderitaan dan kemalangan yang mereka alami. Pelakunya tidak perlu menghadapi kesabaran untuk memahami kesalahannya.²²

Dengan kesepakatan untuk memahami dan memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, perhatian ini dapat diperoleh. Sementara itu untuk wilayah lokal, ada jaminan keseimbangan sepanjang kehidupan sehari-hari dan tujuan yang diarahkan oleh otoritas publik. Alasan utama untuk membantu pemerataan adalah untuk memungkinkan korban, di mana pelakunya didesak untuk fokus pada pemulihan. Kesetaraan terapeutik khawatir tentang mengumpulkan kebutuhan materi, gairah, dan sosial dari orang yang bersangkutan. Pencapaian keadilan remedial diperkirakan oleh ukuran kerugian yang telah dipulihkan oleh pelakunya, bukan oleh beratnya hukuman yang dipaksakan oleh hakim. Pada dasarnya, di mana pun mungkin pelakunya dihilangkan dari siklus kriminal dan dari penjara.

Upaya menuju keadilan yang bermanfaat cukup ada di organisasi restoratif, meskipun faktanya mereka belum terlihat. Misalnya, aplikasi ini menempatkan kerangka waktu pelatihan sebagai tempat untuk menyamakan hubungan antara tahanan dan korban. Langkah keadilan terapeutik pada dasarnya merupakan dorongan untuk mengalihkan dari siklus keadilan kriminal ke penyelesaian konsultasi, yang

²² Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, Depok : Badan Penerbit FHUI, 2009, hal 41

pada dasarnya adalah semangat negara Indonesia, untuk menentukan masalah secara kekeluargaan untuk mencapai kesepakatan.

Keadilan yang bermanfaat adalah tahap untuk menciptakan tindakan berbasis wilayah non-penahanan dan lokal untuk anak-anak yang bergumul dengan hukum. Ekuitas yang bermanfaat dapat menyelidiki kualitas positif dan latihan yang ada di mata publik yang sesuai dengan persyaratan kebebasan bersama. Pendekatan keadilan terapeutik dalam menangani demonstrasi kriminal juga diharapkan dapat menjauhkan pelaku dari interaksi saling mengutuk yang kadang-kadang dirasakan tidak dapat mencerminkan kualitas keadilan.

2. Diversi

Anak-anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor berbeda di luar kendali anak. Untuk melindungi anak-anak dari dampak proses formal sistem peradilan pidana, pemikiran manusia atau ahli hukum muncul untuk membuat standar formal untuk menghilangkan seorang anak yang telah melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal dengan memberikan tindakan lain yang berbeda dengan memberikan pilihan yang dianggap lebih baik untuk anak. Berangkat dari pemikiran tersebut, lahirlah ide redirection, yang dalam bahasa Indonesia disebut redirection.

Jack E. Bynum 21 menyatakan bahwa " Diversi adalah upaya untuk mengarahkan, atau menyalurkan, anak yang bersalah dari sistem peradilan pidana anak yang terkandung dalam Aturan Minimum Standar PBB untuk Administrasi Peradilan Anak (The Beijing Rules) poin 6 dan butir 11 berisi penjelasan mengenai diversi, lebih spesifiknya sebagai interaksi penempatan anak-anak yang berjuang melawan hukum dari kerangka keadilan kriminal ke siklus biasa, misalnya kembali ke organisasi sosial baik

pemerintah maupun non-pemerintah Diversi melihat ke memberikan pemerataan kepada anak-anak yang secara efektif melakukan demonstrasi kriminal kepada polisi sebagai pelaksana hukum.

Menurut Peter C. Kratcoski, ada tiga jenis pelaksanaan program diversifikasi yang dapat dilaksanakan yaitu²³ :

- a) Pelaksanaan pengendalian sosial (*social control direction*), yaitu aparat kepolisian secara khusus menyerahkan pelakunya dalam kewajiban pengelolaan atau persepsi daerah setempat, dengan patuh terhadap anjuran atau teguran yang diberikan. Pelakunya mengakui kewajiban tentang kegiatannya dan tidak diharuskan oleh daerah setempat untuk memberikan kesempatan berikutnya kepada pelakunya.
- b) Administrasi sosial oleh daerah kepada penghibur (pengarahan bantuan sosial), khususnya melakukan kapasitas untuk mengatur, mencampuri, meningkatkan dan menawarkan jenis bantuan kepada pelaku dan keluarganya. Kelompok masyarakat dapat ikut campur dengan keluarga pelaku untuk memberikan perbaikan atau keuntungan.
- c) Menuju siklus ekuitas atau pertukaran yang bermanfaat (arah ekuitas yang disesuaikan atau terapeutik), khususnya mengamankan area lokal, menawarkan kesempatan bagi pelakunya untuk secara langsung dapat diandalkan oleh orang yang bersangkutan dan area lokal dan menetapkan pemahaman bersama antara orang yang bersangkutan, pelakunya dan daerah setempat. Lambat laun, semua pertemuan penting dipersatukan untuk menyepakati kegiatan bagi para pelakunya.

3. Sistem Peradilan Pidana Anak

²³ Hutaauruk, Rufinus Hitmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Trobosan Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2014, hal 63

Dalam peradilan anak, cara untuk memberikan sanksi terhadap anak nakal dilakukan melalui Pengadilan Anak dimana Pengadilan Anak adalah persidangan yang dikhususkan dilakukan untuk anak-anak, sehingga ada beberapa perbedaan dengan standar keadilan untuk orang dewasa. Pemisahan pengadilan anak dan pengadilan yang menangani kasus kriminal dewasa, karena dengan menggabungkan bantuan pemerintah untuk anak-anak diselesaikan. Dengan demikian, detasemen ini penting sejauh melakukan tindak pidana dan penanganannya.

Secara keseluruhan susunan KUHAP dan pelaksanaannya tetap pada kenyataannya selama tidak diatur secara tegas dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengizinkan hakim untuk bertindak berdasarkan pertimbangan yang sah terhadap anak tanpa melalui suatu pilihan. Hal ini berkaitan pula dengan adanya kewenangan hakim yang diberikan Undang-undang-undang yang memuat pemberian diskresi maupun diversi terhadap tindakan Anak yang berkonflik dengan hukum.²⁴

Hakim diperlukan untuk tetap tunduk pada proses acara pidana anak sebagaimana telah diatur melalui undang-undang, meskipun mengakui kehati-hatian atau diversi ini dapat mempengaruhi ilmu otak anak pelaku kejahatan yang mengingat penelitian otak anak untuk berjuang dengan hukum pada saat melakukan kesalahan dan ilmu otak anak setelah tunduk pada otorisasi pidana. Pilihan hakim seharusnya tidak hanya memenuhi konvensi yang sah, apalagi menjaga segala sesuatunya terkendali, dengan cara ini pilihan otoritas yang ditunjuk untuk mengidentifikasi anak-anak yang bergumul dengan hukum harus mampu mendukung peningkatan anak-anak dan dapat memahami bantuan pemerintah anak-anak.

²⁴ Marina Kurnianingsih, et al, Tinjauan Pemberian Maaf Keluarga Korban Kepada Terdakwa dan Implikasinya Terhadap Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian, *Jurnal Dalam Gema*, Vol. XXVII, Pebruari-Juli 2015.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penyusunan, penulis memberikan gambaran umum di dalam penulisan tesis ini yang terdiri dari 5 (lima) bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan menjabarkan terkait dengan latar belakang permasalahan yang diteliti oleh penulis mengenai penerapan restoratif justice dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak, kemudian penulis akan menjabarkan mengenai rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual dan yang terakhir mengenai sistematika penulisan yang akan penulis jabarkan dalam penelitian ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berkaitan dengan pokok pikiran serta permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, pada bab dua ini akan diuraikan tentang : Restoratif Justice, Definisi Upaya Diversi, Definisi Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak.

BAB III : Metode Penelitian

Pada Bab ini penulis akan menjabarkan metodologi penelitian tentang kerangka pendekatan studi dan analisis teori yang digunakan penulis dalam mengerjakan tesis ini.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi tentang pembahasan hasil penelitian, faktor yang menjadi hambatan bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi, serta akan membahas tentang solusi bagi Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dengan menerapkan Diversi.

BAB V : PENUTUP

Bab penutup ini, penulis akan memaparkan mengenai kesimpulan terhadap hasil dan pembahasan yang telah penulis teliti dalam penelitian ini, kemudian berdasarkan apa yang telah penulis teliti maka penulis akan memberikan saranya atas permasalahan dalam penelitian Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.